

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Ilmu pengetahuan dan pola pikir masyarakat yang semakin maju menyebabkan berkembangnya masyarakat dalam kemajuan teknologi yang tidak selalu berdampak positif, bahkan ada kalanya berdampak negatif. Maksud dari semua ini, dengan majunya teknologi selain adanya peningkatan kemudahan untuk mencapai sesuatu juga ada peningkatan masalah kejahatan dengan menggunakan modus operandi, khususnya dalam kasus narkoba.

Narkoba sangat bermanfaat dan diperlukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan ilmu pengetahuan. Namun disisi lain juga dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan jika disalah gunakan tanpa pengawasan dan tanpa izin dari dokter.

Penyalahgunaan narkoba merupakan suatu kejahatan yang mengancam keselamatan, baik fisik maupun jiwa si pemakai, dan juga mengganggu ketentraman masyarakat di sekitar secara sosial. Hal tersebut merupakan bentuk penyimpangan yang dapat dikatakan sebagai suatu tindak pidana penyalahgunaan narkoba.

Di Indonesia sendiri, penyebaran narkoba memang memiliki sejarah yang sangat panjang yang dapat ditelusuri dari zaman masa kolonial Belanda.<sup>1</sup> Pada tahun 1617 contohnya, orang Tionghoa dan Jawa sudah menggunakan opium. Pada zaman masa VOC, candu sudah menjadi bagian dari komoditi perdagangan antar pulau bahkan antar negara. Narkoba pada

---

<sup>1</sup>Harifin A. Tumpa, *Komentar Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2011), hlm. 3.

masa itu dikenal dengan “gil” artinya bahan untuk memberikan rasa gembira atau senang. Di negeri Cina “gil” sendiri telah menghancurkan masyarakat mereka sekitar tahun 1840-an, karena dipergunakan sebagai alat subversif oleh Inggris, sehingga dikenal dengan perang candu (*the opium war*).<sup>2</sup>

Kasus narkoba berkembang dengan cepat dan pesat bersamaan dengan kebebasan yang melanda bangsa Indonesia, dalam hal ini bisa terjadi melalui dua cara, yaitu terkait dengan batas negara sehingga jaringan luar negeri begitu mudah masuk ke Indonesia. Kemudian terkait kebebasan, merosotnya nilai-nilai moral dan kurangnya perhatian atau kontrol yang semakin lemah terhadap generasi muda bangsa dan lain sebagainya.<sup>3</sup>

Undang-undang yang mengatur tentang narkoba yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 yang diundangkan pada tanggal 1 September 1997 dalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 67 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3698) tertulis dalam Pasal 153 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang menyebutkan berlakunya pencabutan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997.

Narkoba berdasarkan Pasal 1 ayat (1) dalam Undang-Undang Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang

---

<sup>2</sup>Syaiful Bakhri, *Kejahatan Narkoba Dan Psicotropika*, (Jakarta: Gramata Publishing, 2012), hlm. 1.

<sup>3</sup>Farouk Muhammad, *Menuju Reformasi POLRI*, (Jakarta: PTIK Press&Restu Agung, 2005), hlm. 36.

dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.<sup>4</sup>

Narkotika terdiri dari 3 golongan:<sup>5</sup>

A Golongan I: Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan (contoh: Heroin, Kokain, Ganja).

B Golongan II: Narkotika yang berkhasiat pengobatan, digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan (contoh: Morfin, Petidin).

C Golongan III: Narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan (contoh: Codein).

Salah satu perbedaan yang disebutkan dalam Undang-Undang Narkotika tersebut dinyatakan dalam Pasal 153 bahwa sabu bukan lagi disebut psikotropika. Sabu sudah dimasukkan ke dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 sebagai narkotika golongan I. Selain itu, golongan I dan golongan II pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang

---

<sup>4</sup>UU No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika

<sup>5</sup>Soetrisno, (dkk), "Hubungan Pembelajaran Kesehatan Reproduksi Remaja dengan Pengetahuan tentang Napza Siswa SMU di Surakarta: Pengetahuan NAPZA, KRR, siswa SMU" Jurnal Kesehatan Reproduksi. Vol. 1, No. 3, Desember 2014, hlm.197-198.

Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671) semuanya sudah dimasukkan ke dalam daftar golongan I dalam Undang-Undang Narkotika.

Melihat tindak pidana penyalahgunaan narkotika terus meningkat, maka upaya pemberantasan penyalahgunaan narkotika akan sulit untuk diwujudkan tanpa adanya koordinasi yang baik antara aparat penegak hukum dengan masyarakat, apalagi dalam kondisi pada saat pandemi Covid-19. Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika, telah banyak dilakukan oleh aparat hukum. Di antara aparat hukum yang juga mempunyai peran penting sebagai pengayom, pelindung serta pelayanan masyarakat. Ia juga berperan penting terhadap kasus tindak pidana narkotika sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan. Dalam hal ini penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia diharapkan mampu membantu menerangi proses penyelesaian terhadap kasus tindak pidana narkotika. Istilah penyidikan dipakai sebagai istilah yuridis atau hukum sejak tahun 1961, yaitu sejak dimuat dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kepolisian Negara yang di cabut dan digantikan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1997 dan diganti kembali hingga saat ini menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 1 angka 13 penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta

mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Adapun hasil wawancara berdasarkan narasumber, pada saat melakukan pra-penelitian di Polresta Padang, rangkaian kegiatan penyidik dalam melakukan penyidikan merupakan penindakan, pemeriksaan, dan penyelesaian berkas perkara. Saat dalam pelaksanaan penyidikan sudah terkumpul bukti-bukti yang kuat maka penyidik akan mengirim BAP (Berkas Acara Perkara) kepada kejaksaan kemudian kejaksaan membuat surat dakwaan dan diajukan ke pengadilan.<sup>6</sup>

Mengenai penyidikan juga diatur dalam KUHAP Pasal 1 angka 2 menjelaskan bahwa penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Menurut Pasal 1 butir 1 KUHAP, penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.<sup>7</sup> Wewenang khusus tersebut diatur dalam KUHAP Pasal 7 ayat 1 yang menjelaskan tentang penerimaan laporan, melakukan pemeriksaan, penangkapan, penyitaan barang bukti, pengeledahan dalam pelaksanaan penyidikan.

---

<sup>6</sup> Ilham Saputra, Penyidik Pembantu Unit II Polresta Padang, *Wawancara pra-penelitian*, Tanggal 14 Desember 2021.

<sup>7</sup> Prof. Dr. Jur. Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 80.

Dalam melakukan penyidikan pada hakekatnya penyalahgunaan narkotika ini nyatanya perlu mendapatkan perhatian khusus dari semua pihak karena mempunyai sangkut-paut dengan faktor-faktor lain yang sering disebut gejala sosial yang sangat menonjol terutama di kota-kota besarseperti halnya di kota Padang, pada saat dilakukan pra-penelitian pada tanggal 14 Desember 2021 untuk mendapatkan data jumlah kasus tindak pidana narkotika khususnya jenis sabu pada tahun 2018 terdapat 228 kasus dengan jumlah tersangka sebanyak 275 orang pengguna sabu dengan total jumlah BB 1,5 Kg sabu, pada tahun 2019 terdapat 197 kasus dengan jumlah tersangka 274 orang pengguna sabu dengan total jumlah BB 551,1 gram sabu, pada tahun 2020 terdapat 143 kasus dengan jumlah tersangka 177 orang pengguna sabu dengan total jumlah BB 748,81 gram sabu, dan pada tahun 2021 terdapat 204 kasus dengan jumlah tersangka 224 orang pengguna sabu dengan total jumlah BB 308,5 gram sabu.

Berdasarkan dari data kasus tersebut jelas terlihat adanya penurunan kasus dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana narkotika. Hal ini dikarenakan, adanya keterbatasan dalam melakukan penyidikan di dasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka percepatan penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19), dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman PSBB dalam rangka percepatan penanganan Covid-19 memberikan berbagai batasan dalam kegiatan masyarakat termasuk kegiatan penegakan hukum.

Dalam hal itu, penyidikan tindak pidana narkotika oleh penyidik Satuan Reserse Narkoba Polresta Padang dilakukan dengan protokol kesehatan yang ketat. Sedangkan personil penyidik mendapat dua tugas langsung sebagai pengamanan pelaksanaan vaksin di lingkungan masyarakat dan pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana narkotika.<sup>8</sup> Hal itu membuat pelaksanaan penyidikan tindak pidana narkotika menggunakan tindakan yang berbeda dari pada saat sebelum pandemi Covid-19.

Dalam penulisan ini, penulis berusaha untuk meneliti mengenai permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana narkotika jenis sabu pada saat pandemi Covid-19 terkait data kasus yang telah ditemukan.

Berdasarkan uraian permasalahan latar belakang masalah tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **“PELAKSANAAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA JENISSABUDI MASAPANDEMI COVID-19 OLEH SATUAN RESERSE NARKOBA POLRESTA PADANG.”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka pokok permasalahan yang akan dibahas penulis dalam proposal ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan penyidikan tindak pidana narkotika jenis sabu di masa pandemi Covid-19 oleh Satuan Reserse Narkoba Polresta Padang ?

---

<sup>8</sup> AKP Dedy Adriansyah Putra, SH.,S.IK, Kasat Res Narkoba Polresta Padang, *Wawancara pra-penelitian*, tanggal 14 Desember 2021.

2. Apa kendala yang ditemui dalam melakukan penyidikan tindak pidana narkotika jenis sabu di masa pandemi Covid-19 oleh Satuan Reserse Narkoba Polresta Padang ?
3. Bagaimana upaya penyidik Satuan Reserse Narkoba Polresta Padang dalam mengatasi kendala yang ditemukan saat pelaksanaan penyidikan tindak pidana narkotika jenis sabu di masa saat pandemi Covid-19 ?

### C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dirumuskan secara deklaratif, dan merupakan pernyataan-pernyataan tentang apa yang hendak dicapai dengan penelitian tersebut.<sup>9</sup> Berikut tujuan dari penelitian berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas :

1. Tujuan Objektivitas
  - a. Untuk mengetahui serta mempelajari secara mendalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana narkotika jenis sabu di masa pandemi Covid-19 oleh Satuan Reserse Narkoba Polresta Padang.
  - b. Untuk mengetahui kendala yang ditemui penyidik Satuan Reserse Narkoba Polresta Padang dalam melakukan penyidikan tindak pidana narkotika jenis sabu di masa pandemi Covid-19.
  - c. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan penyidik Satuan Reserse Narkoba Polresta Padang dalam penanganan kendala untuk pelaksanaan penyidikan tindak pidana narkotika jenis sabu di masa pandemi Covid-19.

---

<sup>9</sup>Soerjono soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Perss), 1942), hlm.118-119.



## 2. Tujuan Subjektif

- a. Agar dapat dimanfaatkan pada khususnya untuk mengembangkan pengetahuan penulis, dan mengembangkan pengetahuan masyarakat pada umumnya tentang pelaksanaan penyidikan tindak pidana narkoba jenis sabu di masa pandemi Covid-19 oleh Satuan Reserse Narkoba Polresta Padang.
- b. Mendapatkan informasi dan data mengenai pelaksanaan penyidikan yang dilakukan pada saat Pandemi Covid-19.
- c. Memperoleh data yang diperlukan dalam penulisan untuk memenuhi tugas akhir sebagai syarat memperoleh gelar sarjana di Fakultas Hukum Universitas Andalas.

## D. Manfaat Penelitian

### 1. Secara Teoritis

- a. Hasil penelitian di harapkan dapat menambah bahan kajian serta kontribusi keilmuan pada civitas akademik Fakultas Hukum Universitas Andalas. Serta memberikan pemahaman dan pengetahuan mengenai pelaksanaan penyidikan tindak pidana narkoba jenis sabu di masa pandemi Covid-19 oleh Satuan Reserse Narkoba Polresta Padang.
- b. Untuk menambah pengetahuan dan kemampuan penulis dalam membuat penelitian hukum.
- c. Memperluas wawasan dan masukan dalam pendidikan ilmu hukum, khusunya tentang pelaksanaan penyidikan tindak pidana narkoba.

2. Secara praktis

a. Bagi masyarakat

Hasil dari penelitian ini diharapkan semoga menjadi referensi bacaan dan mengembangkan pemikiran bagi masyarakat bagaimana pelaksanaan penyidikan tindak pidana narkotika jenis sabu di masa pandemi Covid-19.

b. Bagi penulis

Diharapkan penelitian ini dapat memberi wawasan bagi penulis dalam hal pelaksanaan penyidikan tindak pidana narkotika jenis sabu di masa pandemi Covid-19.

**E. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah cara-cara bafikir, berbuat yang dipersiapkan dengan baik untuk mengadakan dan mencapai suatu tujuan penelitian sehingga penelitian tidak mungkin merumuskan, menemukan, menganalisa maupun memecahkan masalah dalam suatu penelitian tanpa metode penelitian.<sup>10</sup>

Adapun metode yang digunakan dalam penulisan ini yaitu :

1. Metode Pendekatan Masalah

Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris, yaitu dalam arti mengidentifikasi dan mengkonsepkan hukum sebagai instuisi sosial yang Riil dan fungsional dalam sistem kehidupan nyata.<sup>11</sup> Yuridis empiris menekankan penelitian yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan hukum dengan cara empiris yaitu terjun ke

---

<sup>10</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2006), hal. 43.

<sup>11</sup>Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, hlm. 51.

lapangan langsung ke obyeknya, dengan tujuan mengetahui pelaksanaan penyidikan tindak pidana narkoba jenis sabu di masa pandemi Covid-19 oleh Satuan Reserse Narkoba Polresta Padang.

## 2. Sifat penelitian

Penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian yang bersifat deskriptif merupakan metode yang dipakai untuk menggambarkan suatu kondisi atau keadaan yang terjadi atau yang berlangsung yang tujuannya agar dapat memberikan data seteliti mungkin mengenai objek penelitian sehingga mampu menggali hal-hal yang bersifat ideal, kemudian dianalisis berdasarkan teori hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>12</sup>

## 3. Jenis dan sumber data

### a. Jenis data yang digunakan dalam skripsi ini yaitu :

#### 1) Data primer

Sumber data primer ini diperoleh langsung dari lapangan yakni dengan menggunakan wawancara terstruktur dengan responden dari lokasi penelitian yaitu di Polresta Padang dimana banyak terjadi penyalahgunaan narkoba jenis sabu di Kota Padang.

#### 2) Data sekunder

Data sekunder diperoleh dengan cara mempelajari dan menganalisis bahan hukum. Data sekunder dalam penelitian ini ada 2 bahan yaitu :

---

<sup>12</sup> H. Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 223.

a) Bahan hukum primer

Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah-masalah yang akan diteliti guna mendapatkan landasan teori untuk menyusun penulisan hukum. Peraturan yang digunakan yaitu :

- 
- (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
  - (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian RI
  - (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP
  - (4) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar.
  - (5) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman PSBB

b) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.<sup>13</sup>

Seperti :

- (1) Buku-buku
- (2) Jurnal penelitian

---

<sup>13</sup>Soerjono soekanto, *Op.Cit*, hlm. 114.

(3) Teori teori dan karya tulis lain dari kalangan hukum lainnya.

b. Sedangkan sumber data yang digunakan dalam penelitian skripsi ini yaitu:

1) Penelitian lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan dilakukan untuk mendapatkan data yang berkaitan erat dengan permasalahan yang akan dibahas, dengan melakukan wawancara dengan aparat penegak hukum yang terkait. Penelitian lapangan ini dilakukan di Polresta Padang.

2) Penelitian kepustakaan (*library research*)

Penelitian ini bersumber pada buku atau literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Seperti halnya literatur yurisprudensi, buku-buku, karya ilmiah, peraturan perundang-undangan, dan peraturan lainnya yang terkait di Perpustakaan Pusat Universitas Andalas, Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas dan di Gramedia Padang.

4. Teknik pengumpulan data

a. Studi Dokumen

Studi dokumen ini dilakukan dengan cara pengambilan dokumen-dokumen peraturan perundang-undangan, surat-surat dan sumber tertulis lainnya. Baik berupa berkas, data maupun dokumen yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, dan beberapa personil penyidik dari Polresta.

b. Wawancara

Wawancara yaitu cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan.<sup>14</sup> Wawancara untuk penelitian skripsi ini dilakukan di Polresta Padang dan responden yang akan diwawancarai dalam penelitian ini yaitu beberapa penyidik pada Satresnarkoba Polresta Padang. Agar mendapatkan informasi yang lebih jelas dan akurat mengenai pelaksanaan penyidikan tindak pidana narkotika jenis sabu di masa pandemi Covid-19 agar hasil yang diinginkan dapat tercapai seperti yang diharapkan.

5. Teknik pengolahan dan analisis data

a. Pengolahan data

Teknik pengolahan data menjelaskan prosedur pengolahan dan analisis data sesuai dengan penelitian yang dilakukan. Karena metode penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, maka pengolahan data dilakukan dengan menguraikan data dalam bentuk kalimat teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data. Tahap pengolahan data yang penulis gunakan adalah Pemeriksaan data (*editing*). *Editing* (Pemeriksaan data) adalah kegiatan yang dilakukan penulis yakni memeriksa kembali mengenai kelengkapan jawaban yang diterima, kejelasan, konsistensi jawaban atau informasi, relevansinya bagi

---

<sup>14</sup>Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta,2010), hlm. 95

penelitian maupun keseragaman data yang diterima atau yang didapatkan oleh penulis.<sup>15</sup>

b. Analisis data

Dalam menganalisis data penulis juga berpedoman pada peraturan perundang-undangan, teori dan pendapat para ahli atau doktrin yang terkait dengan permasalahan. Metode analisis data yang digunakan adalah metode kualitatif. Metode kualitatif merupakan pembahasan mengenai hasil penelitian yang dinyatakan dalam penelitian bukan dalam angka melainkan dalam bentuk uraian, sedangkan analisisnya menggunakan landasan teori atau kajian kepustakaan.



---

<sup>15</sup>Soerjono Sukanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2004), hlm. 107.